




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Nomor SOP	: 061/ 234 /416-023/2022
Tanggal Pembuatan	: 4 April 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 25 April 2022
Disahkan Oleh	 Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19680327 198809 1 002
Judul SOP	: SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/Tender/Seleksi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none">1. PPK:<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pascakualifikasib. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan adendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak) dan penerimaan laporan hasil pemilihanc. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan:<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia pascakualifikasi/tender/seleksib. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah3. Peserta:<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE, danb. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Penawaran
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa2. SOP Perencanaan Pengadaan3. SOP Persiapan Pengadaan4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia5. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi6. SOP Pelaksanaan Kontrak	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/scanner/printer2. Jaringan Internet3. Panduan Pengguna SPSE
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Copy</i> berkas-berkas terkait Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/Tender/Seleksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan UKPBJ2. Berkas-berkas terkait Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi/Tender/Seleksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan

SOP PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI/TENDER/SELEKSI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPK membuat paket tender/seleksi dalam aplikasi SPSE untuk diproses oleh Pokja Pemilihan					1. Dokumen RUP 2. Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa	1 hari	Daftar paket pengadaan dalam aplikasi SPSE	
2	Menyampaikan Undangan/Pengumuman Tender/Seleksi kepada peserta aplikasi SPSE					Nama dan Alamat, Uraian Singkat, HPS dan Pagu, Syarat Peserta, Jadwal	7 hari kerja	Pelaksanaan undangan dan/atau pengumuman pemilihan penyedia	
3	Melaksanakan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan pada aplikasi SPSE untuk selanjutnya di proses oleh Pokja Pemilihan					1. Dokumen Perusahaan 2. Email, dll	7 hari kerja	1. Penyedia terdaftar SPSE 2. Dokumen Pemilihan Terunduh	Jika belum mendaftar
4	Melaksanakan Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia : a. Jika tidak mengubah Dokumen pemilihan maka dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran b. Jika mengubah isi Dokumen Pemilihan maka dilakukan adendum					Dokumen Pemilihan Penyedia	1 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan	
5	Melaksanakan adendum Dokumen Pemilihan : a. Jika adendum menyangkut HPS, KAK/Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak maka adendum dilakukan dengan persetujuan PPK b. Jika tidak maka dilanjutkan dengan penyusunan adendum dokumen pemilihan					Dokumen Pemilihan Penyedia	1 hari kerja	Adendum dokumen pemilihan	
6	Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak: a. Jika PPK menyetujui perubahan tersebut, maka dilakukan adendum					1. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) 2. Usulan dan isi perubahan dokumen pengadaan	1 hari kerja	Keputusan PPK menyetujui atau menolak hasil perubahan dokumen pemilihan terkait HPS, KAK/	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
	b. Jika PPK menolak perubahan tersebut maka dokumen pemilihan sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran							Spesifikasi Teknis/ Rancangan Kontrak	
7	Melaksanakan Adendum Dokumen dan mengunggah di aplikasi SPSE					1. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) 2. Materi Adendum	1 hari kerja	Berita Cara Hasil Adendum	
8	Menyampaikan/mengunggah dokumen penawaran pada aplikasi SPSE					1. Terdaftar sebagai peserta 2. Dokumen Penawaran	5 hari kerja	Dokumen penawaran terunggah	
9	Mengunduh dokumen penawaran: a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan pembukaan dokumen b. Jika jumlah peserta belum terpenuhi maka dilakukan perpanjangan waktu					Akun SPSE	1-15 hari kerja	Dokumen Penawaran	
10	Melaksanakan perpanjangan waktu pemilihan penyedia: a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan pembukaan dokumen b. Jika jumlah peserta belum terpenuhi maka tender/seleksi dinyatakan gagal					Tidak ada peserta yang memasukkan penawaran	1-15 hari kerja	Dokumen Penawaran	Dalam hal terjadi sekali gagal tender/seleksi (poin 7b) maka masih bisa dilanjutkan dengan pengumuman perpanjangan waktu pemilihan penyedia

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Melakukan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran					1. Unduh Dokumen Penawaran 2. Dokumen Pemilihan Penyedia	4 hari kerja	1. Berita Acara Hasil Evaluasi 2. Dokumen Evaluasi 3. Daftar Peserta Hasil Evaluasi	
12	Menetapkan Calon Pemenang					1. Dokumen Penawaran 2. Dokumen Pemilihan 3. <i>Template/Tools/Sistem</i> sesuai metode penetapan calon pemenang	1 hari kerja	1. Daftar Calon Pemenang 2. Berita Acara Penetapan Calon Pemenang	Paket Barang/Konstruksi/ Jasa Lainnya di atas 100M dan Konsultasi di atas 10M ditetapkan PA/KPA
13	Mengumumkan Pemenang Tender/Seleksi					BAHP	1 hari kerja	Pemenang diumumkan	
14	Melaporkan Hasil Pemilihan Penyedia: a. Jika tidak ada sanggah maka Laporan Hasil Pemilihan Penyedia disampaikan ke PPK b. Jika ada sanggah maka dilakukan proses sanggah					1. Berita Acara Hasil Klarifikasi/Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya 2. Berita Acara Hasil Evaluasi 3. BAHP	1-6 hari kerja	Laporan tersampaikan ke PPK	
15	Peserta melakukan Sanggah terhadap hasil Pemilihan (dilakukan proses sanggah)					Hasil Pengumuman Penetapan Pemenang	5 hari kerja	Sanggah tersampaikan	SOP Sanggah/ Sanggah Banding
16	Menerima Laporan Hasil Pemilihan Penyedia melalui SPSE					Akun SPSE	1 hari kerja	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	